PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
INSPEKTORAT
Jl. Sunan Giri No. 2 Telp/Fax. (0231) 321643
Website : inspektorat.cirebonkab.go.id
Email : inspektorat@cirebonkab.go.id
SUMBER

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 700/Kep.876-Sekrt/2021

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSPEKTORAT KABUPATEN CIREBON

INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi perlu dilakukan penataan tatalaksana melalui penyusunan Peta Proses Bisnis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peta Proses Bisnis perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 92 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 92, Seri D. 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam lampiran selaras dengan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Cirebon dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peta Proses Bisnis Inspektorat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana pada Diktum KESATU wajib dilaksanakan dalam rangka memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan Standar Operasional Prosedur yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas kebijakan, tujuan, dan sasaran serta tatakelola organisasi maka Peta Proses Bisnis Inspektorat Kabupaten Cirebon dapat dilakukan penyesuaian.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada Tanggal 16 Juli 2021

Plt. INSPEKTUR
KABUPATEN CIREBON

Dr. IIS KRISNANDAR, S.H., C.N.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620907 198703 1 007

Tembusan:
1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.